

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA SPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Spa perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Usaha Spa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 11);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);
16. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Spa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 930);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA SPA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

6. Badan . . .

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

BAB II USAHA SPA

Pasal 2

Usaha Spa dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Permodalan Usaha Spa dapat :

- a. seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia; atau
- b. patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan usaha spa dengan seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Republik Indonesia dapat berbentuk badan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan usaha spa dengan modal patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing harus berbentuk Perseroan Terbatas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Tempat penyelenggaraan usaha spa harus pada bangunan/gedung yang memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Status bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. milik sendiri;
 - b. kerja sama; atau
 - c. kontrak/sewa.
- (3) Pada tempat penyelenggaraan usaha spa harus dipasang papan nama dan/atau papan petunjuk usaha di bagian depan bangunan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

- (1) Bangunan/gedung tempat penyelenggaraan usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
 - a. ruang spa untuk pria dan wanita terpisah;
 - b. ruang administrasi/kantor;
 - c. ruang istirahat tenaga kerja/karyawan;
 - d. ruang tunggu pelanggan;
 - e. toilet untuk pria dan wanita terpisah;
 - f. ruang/pos keamanan; dan
 - g. ruang/tempat parkir yang luasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Di dalam bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. pintu darurat;
 - b. sistem pengaturan tata udara (*air conditioner*) dan pembersih udara yang dapat menjamin kesehatan; dan
 - c. alat pemadam api kebakaran yang berfungsi.
- (3) Ruang spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus :
 - a. memiliki ventilasi/sirkulasi udara yang baik, tidak terasa pengap atau panas, penerangan yang memadai yaitu dapat membedakan warna pada pencahayaan tersebut; dan
 - b. berpintu tanpa kunci dengan desain yang memudahkan pengawasan.

Pasal 7

Penyelenggara usaha spa harus menyediakan peralatan yang mendukung kegiatan spa sesuai dengan metode yang digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara usaha spa harus menyediakan tenaga paling sedikit:
 - a. tenaga terapis;
 - b. tenaga administrasi;
 - c. tenaga keamanan; dan
 - d. petugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan tenaga kerja setempat.
- (3) Tenaga terapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. mempunyai sertifikat terapis;
 - b. memiliki surat izin pengobat tradisional;
 - c. terapis pria menangani klien pria dan terapis wanita menangani klien wanita; dan
 - d. memakai pakaian/seragam yang memenuhi aspek kesopanan dengan menggunakan celana panjang.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

- (1) Waktu penyelenggaraan usaha spa adalah setiap hari mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.
- (2) Walikota dapat menetapkan waktu penyelenggaraan usaha spa pada hari besar nasional atau keagamaan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara usaha spa wajib untuk :
 - a. menjamin dan bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan pengunjung;
 - b. memelihara kebersihan, keindahan dan lokasi kegiatan serta meningkatkan mutu lingkungan hidup;
 - c. menjamin hubungan sosial, budaya dan ekonomi yang harmonis yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar;
 - d. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat;
 - e. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing serta menjamin keselamatan dan kesehatannya; dan
 - f. membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap penyelenggara usaha spa dilarang :
 - a. memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba/minuman beralkohol, membawa senjata api/tajam serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
 - b. menggunakan tenaga kerja di bawah umur sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
 - c. menggunakan tenaga kerja Warga Negara Asing tanpa izin; dan
 - d. menggunakan tempat kegiatan untuk kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap usaha spa harus memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah mendelegasikan pemberian izin kepada SKPD yang membidangi perizinan.

(4) Bentuk . . .

- (4) Bentuk dan isi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan izin baru pendirian usaha spa dan perpanjangan izin setelah penyelenggara usaha spa memenuhi semua ketentuan-ketentuan pada Peraturan Walikota ini dan mendapat persetujuan tertulis dari Tim Ad Hoc yang ditetapkan oleh Walikota yang dibentuk khusus untuk itu.
- (2) Tim Ad Hoc berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari:
Ketua : Kepala SKPD yang membidangi perizinan.
Sekretaris : Pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah daerah
Anggota 1. Tokoh Agama;
2. Tokoh Masyarakat; dan
3. Camat setempat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh seorang Notulen yang berasal dari pejabat struktural pada SKPD yang membidangi perizinan.

Pasal 13

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dan nama usaha spa wajib melaporkan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Usaha Spa
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Usaha Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB VII SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara usaha spa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara paling lama 14 (empat belas) hari; dan
 - c. pembekuan atau pencabutan Izin.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Pelanggaran ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf a berjenjang sampai huruf b dan c apabila tidak melaksanakan sanksi-sanksi tersebut.
- (2) Pelanggaran ketentuan dalam Pasal 6 dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf a berjenjang sampai huruf b dan c apabila tidak melaksanakan sanksi-sanksi tersebut.
- (3) Pelanggaran ketentuan dalam Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf a berjenjang sampai huruf b dan c apabila tidak melaksanakan sanksi-sanksi tersebut.
- (4) Pelanggaran ketentuan dalam Pasal 8 dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf a berjenjang sampai huruf b dan c apabila tidak melaksanakan sanksi-sanksi tersebut.
- (5) Pelanggaran ketentuan dalam Pasal 9 dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf a berjenjang sampai huruf b dan c apabila tidak melaksanakan sanksi-sanksi tersebut.
- (6) Pelanggaran ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf a berjenjang sampai huruf b dan c apabila tidak melaksanakan sanksi-sanksi tersebut.
- (7) Pelanggaran ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf c.
- (8) Pelanggaran ketentuan dalam Pasal 11 dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf a berjenjang sampai huruf b dan c apabila tidak melaksanakan sanksi-sanksi tersebut.
- (9) Pelanggaran ketentuan dalam Pasal 13 dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf a berjenjang sampai huruf b dan c apabila tidak melaksanakan sanksi-sanksi tersebut.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, penanggung jawab Usaha Spa paling lambat 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tegal Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Spa (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 22 Maret 2017

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 22 Maret 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN
USAHA SPA



PEMERINTAH KOTA TEGAL
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Ki Gede Sebayu No. 3 Telp./Faks. (0283) 356101
Tegal - 52123

KEPUTUSAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA SPA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan
Walikota Tegal Nomor Tahun tentang
Penyelenggaraan Usaha Spa, perlu menetapkan Keputusan
Walikota Tegal tentang Izin Usaha Spa;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950;
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954;
4. Undang - Undang Nomor Tahun;
5. Undang-Undang Nomor Tahun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007;
7. Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun;
8. Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari tanggal hal;
2. Rekomendasi Tim Ad Hoc Nomor tanggal
memenuhi syarat untuk diberikan izin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Usaha Spa kepada :
- Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Nama Penanggung jawab :
Alamat Penanggung jawab :

- KEDUA : Izin dapat dicabut dan usaha ditutup apabila pemegang izin melakukan penyimpangan kegiatan usaha, melanggar ketentuan dan/atau melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tegal
Pada Tanggal :
a.n. WALIKOTA TEGAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tembusan :


1. Walikota Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal.

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP 19700705 199003 1 003